



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpon (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / 12688 / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUN 2 KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Dukun 2 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 30 Maret 2016.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. TRIYONO

Gubernur Utama Muda

NIP 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan;
2. Arsip.

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 421.2 / 07.609 / 20.2n / 2016, Tanggal 30 Maret 2016.

DAPTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:

NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	6
1	SD NEGERI DUKUN 2	20307743	DUSUN JAPUNAN, DESA DUKUN	DUKUN	01-08-1962
2	SD NEGERI SENCI 2	20307478	DUSUN GOWOK POS, DESA SENCI	DUKUN	01-07-1957
3	SD NEGERI KALIBENING	20308060	DUSUN ARGOSONO, DESA KALIBENING	DUKUN	01-01-1951
4	SD NEGERI PATEH 2	20307457	DUSUN GONDANG 1, DESA PATEH	DUKUN	01-01-1963
5	SD NEGERI WATES	20307657	DUSUN SEMPOW, DESA WATES	DUKUN	01-08-1963
6	SD NEGERI SEWUKAN	20307499	DUSUN WULI, DESA SEWUKAN	DUKUN	01-01-1977
7	SD NEGERI SENCI 1	20307479	DUSUN CANDI POS, DESA SENCI	DUKUN	01-01-1985
8	SD NEGERI KETUNGGENG 1	20308113	KETUNGGENG, DESA KETUNGGENG	DUKUN	01-08-1962
9	SD NEGERI SUMBER	20307337	DUSUN TUTUP, DESA SUMBER	DUKUN	31-08-1985
10	SD NEGERI BANYUBIRU	20307943	DUSUN BANYUBIRU, DESA BANYUBIRU	DUKUN	01-01-1951
11	SD NEGERI KENINGAR 1	20308110	DUSUN BANARAK, DESA KENINGAR	DUKUN	31-08-1985

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN MAGELANG
INSTANSI PEMERINTAHAN



Dra. EKO TRIYONO

Penjabat Utama Muda

19590224 198403 1 005